



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Honipopu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, NIK xxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Telaga Ratu, 10 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan tingkat Atas), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

**Tergugat**, NIK xxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Tihulesi, 05 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan tingkat Petani), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Honipopu Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Drh tanggal 24 Juni 2019 telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Januari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, berdasarkan kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 77/11/I/2004 Seri AF, tertanggal 19 Januari 2004.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah OrangTua Penggugat di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Maluku Tengah selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat bersama-sama pindah ke rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku sampai akhirnya pada bulan Desember 2016 Tergugat memutuskan keluar dari rumah kediaman bersama tersebut untuk kembali tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Srimulyo, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Sehingga terhitung sejak bulan Desember 2016 Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - xxxxxxxx, laki-laki, berusia 15 (lima belas) tahun;
  - xxxxxxxx, laki-laki, berusia 11 (sebelas) tahun;
  - xxxxxxxx, perempuan, berusia 5 (lima) tahun; saat ini ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa semula pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada sekitar bulan Juni tahun 2016 mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh :
5. Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dan menikah lagi secara siri dengan perempuan lain dan bahkan sudah memiliki 1 (satu) orang anak, laki-laki, berusia 8 (delapan) bulan, saat ini sudah meninggal dunia;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Drh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa setelah dimintai penjelasan oleh Penggugat di depan Imam Masjid, Kepala Dusun, dan keluarga Penggugat ternyata Tergugat menjawab lebih memilih hidup bersama dengan wanita selingkuhan Tergugat tersebut dibandingkan hidup bersama dengan Penggugat dan anak-anak;
7. Bahwa setelah berselingkuh dengan wanita lain tersebut Tergugat sifatnya menjadi kasar dan tidak perhatian lagi terhadap keluarga;
8. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2016 Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan nafkah lahir terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa puncaknya pada bulan Desember tahun 2016, Tergugat tiba-tiba pamit kepada Penggugat untuk keluar dari rumah dan tinggal bersama dengan wanita selingkuhan Tergugat, dan Penggugat pasrah terhadap keputusan yang sudah diambil oleh Tergugat.
10. Bahwa terhitung sudah sekitar hampir 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama kurun waktu itu pula Penggugat dan Tergugat putus komunikasi.
11. Bahwa pada sekitar awal Juni tahun 2019, Penggugat sempat menghubungi Tergugat dan menerangkan bahwa Penggugat akan segera mengurus perceraian dengan Tergugat supaya status Penggugat dan Tergugat jelas, saat itu Tergugat hanya diam saja.
12. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat.
13. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mendamaikan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama dewasa dan bisa memutuskan sendiri.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 713/KN-KRT/SK-TM/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kairatu, Kabupaten SeramBagian Barat tertanggal 21 Juni 2019.

Berdasarkan dalil-dalil yang terurai di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 77/11/II/2000, tanggal 09 Januari 2004, Seri AF, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, bermeterai cukup, dinazegelan dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian membangun rumah di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat dan tinggal bersama-sama di rumah tersebut.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan telah mempunyai 1 (satu) orang anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke pihak polisi, namun Tergugat lebih memilih istri barunya dari pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai penjual ikan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat selama 2 (dua) tahun lebih, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama dengan istri barunya;

- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian membangun rumah di Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Seram Bagian Barat dan tinggal bersama-sama di rumah tersebut.

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak pertengahan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan telah mempunyai 1 (satu) orang anak dari pernikahan tersebut;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan istri barunya pernah dipanggil di rumah saksi saat itu ada kepala desa, kepala dusun (suami saksi) dan imam masjid, dan Tergugat menyatakan memilih hidup bersama istri barunya;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut sampai saat ini Tergugat tinggal bersama dengan istri barunya;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan ke pihak polisi, namun Tergugat lebih memilih istri barunya dari pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai penjual ikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat selama 2 (dua) tahun lebih, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama dengan istri barunya;
- Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Drh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) nomor 1 tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (*sebagai perkara lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, dinazegelen dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P yang diajukan Penggugat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan menguatkan, maka berdasarkan 309 Rbg. Jo. Pasal 1908

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan memilih hidup dengan perempuan tersebut dan tidak lagi mempedulikan Penggugat dan anak-anaknya, serta hingga kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, tanpa ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama angka 4 sebagaimana termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, salah satunya menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan bahwa suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain (1). Sudah ada upaya untuk mendamaikan suami dan istri tetapi tidak berhasil, (2). Sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara keduanya, (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4). Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah mengalami *broken marriage*

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Drh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sudah pecah, sehingga oleh karena itu gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam bahwa talak *ba'in sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةً  
الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِدَاءُ مِمَّا  
لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا  
وَعَجَزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا  
طَلْقَةً بَائِنَةً**

Artinya:Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal dan kaedah di atas, dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara bebas biaya dan telah permohonan Penggugat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Drh tanggal 24 Juni 2019, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tahun Anggaran 2019;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Drh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 [Dzulkaidah](#) 1440 Hijriyyah oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.HI., M.HI.** dan **Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. Jupia Ulath, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

**Mulyadi, S.HI., M.HI.**

Hakim Anggota,

**Ahmad Mufid Bisri, S.HI., M.HI.**

Ketua Majelis,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Jupia Ulath, S.H.,**

### Rincian biaya perkara :

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Biaya Panggilan : Rp.150.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

**Jumlah : Rp 206.000,00**

**(dua ratus enam ribu rupiah).**

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Drh